

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 849/01-E/HK/2021

TENTANG

PETA DAN FORMASI JABATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja, menciptakan efektivitas, dan efisiensi serta profesionalisme Aparatur Sipil Negara, sesuai Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, perlu melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta dan Formasi Jabatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Peta dan Formasi Jabatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Bali Nomor 550/01-E/HK/2021 tentang Peta dan Formasi Jabatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya pengisian jabatan berdasarkan peta dan formasi jabatan sesuai Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 27 Desember 2021



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali; dan
7. Arsip.

PETA DAN FORMASI JABATAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 849/01-E/HK/2021
TENTANG
PETA DAN FORMASI JABATAN DINAS
PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BALI

JUMLAH KELOMPOK PEGAWAI	F
TOTAL	267
ESELON II	1
ESELON III	7
ESELON IV	12
JABATAN PELAKSANA	215
JABATAN FUNGSIONAL	32

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	F
	1

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	F
	1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan	F
	1

JF Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan	F
	1



JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Keuangan	F
	1

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
JABATAN	
JF Penata Ruang Ahli Madya	2
JF Penata Ruang Ahli Muda	5
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	1
JF Penata Ruang Ahli Pertama	6
JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	2
JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	2
JF Arsiparis Ahli Madya	1
JF Arsiparis Ahli Muda	1
JF Arsiparis Penyelia	1
JF Arsiparis Mahir	1
JF Arsiparis Terampil	1
Total	23

JABATAN	
Analisis Organisasi	1
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	3
Pengelola Kepegawalan	1
Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1
Pengelola Surat	1
Pengelola Data	1
Sekretaris	1
Petugas Keamanan	2
Pengemudi	1
Total	12

Jabatan Pelaksana Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan	
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3
Pengevaluasi Program dan Kinerja	2
Pengelola Program dan Kegiatan	3
Total	8

Jabatan Pelaksana Unit Substansi Keuangan	
Bendahara	2
Verifikator Keuangan	6
Pengolah Data Sistem Akuntansi	4
Pengelola Keuangan	4
Pengelola Gaji	2
Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	2
Total	20



GUBERNUR BALI,
WAYAN KOSTER